

TINJAUAN TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM TERHADAP PENGUSURAN DAN PERUSAKAN HUTAN ADAT

SAUSAN PUTRI LUTFIAH, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Grogol Jakarta Barat

Email : sausanputri07@gmail.com, Elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas implementasi teori hukum progresif dalam penyelesaian permasalahan hutan adat yang dirusak oleh perusahaan dan oknum-oknumnya. Teori hukum progresif menyatakan bahwa hukum lahir dari ketentuan yang hidup di masyarakat, sehingga terus berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Penegakan hukum progresif tidak hanya mengacu pada peraturan tertulis, tetapi juga pada semangat dan makna peraturan tersebut. Kasus permasalahan hutan adat yang dirusak menjadi latar belakang penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi karakteristik hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia dan harus terus berkembang. Penelitian ini juga membahas permasalahan dalam penegakan hukum yang terjadi dalam kasus tertentu, seperti Putusan No. 1983/K/Pdt/2015, yang menunjukkan ketidaktepatan dalam penerapan hukum. Penelitian ini menyarankan penemuan hukum untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat adat dan lingkungan. Penggunaan kajian empiris dalam pengambilan keputusan dianggap penting untuk memastikan penegakan hukum yang progresif. Berdasarkan teori hukum progresif, penulis mendorong adanya peraturan yang mengakui kerugian pada ekosistem dan spesies yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang implementasi teori hukum progresif dalam konteks penyelesaian permasalahan hukum yang kompleks, seperti perusakan hutan adat oleh pihak-pihak tertentu.

Kata Kunci: Hukum progresif, hutan adat, penegakan hukum, keadilan, kemanfaatan, teori hukum, kajian empiris.

Abstrack: This research discusses the implementation of progressive law theory in resolving issues of customary forest damaged by companies and their affiliates. Progressive law theory posits that law originates from the living norms of society, thus constantly evolving and adapting to the changing times. Enforcement of progressive law extends beyond written regulations to encompass the spirit and meaning of those regulations. The case of customary forest issues serves as the background for this study. The researcher evaluates the characteristics of progressive law, emphasizing that law serves humanity and must continue to evolve. This study also addresses issues in law enforcement that arise in specific cases, such as Decision No. 1983/K/Pdt/2015, which demonstrates inaccuracies in legal application. This research recommends legal innovation to ensure justice, legal certainty, and benefit for indigenous communities and the environment. The use of empirical studies in decision-making is considered crucial for ensuring progressive law enforcement. Based on progressive law theory, the researcher advocates for regulations acknowledging the damages to ecosystems and species caused by environmental destruction. Thus, this research contributes to understanding the implementation of progressive law theory in resolving complex legal issues, such as the destruction of customary forests by certain parties.

Keyword: Progressive law, customary forest, law enforcement, justice, benefit, legal theory, empirical study.

A.pendahuluan

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.⁵¹ Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa

⁵¹ Djamanat Samosir, “Hukum Adat Indonesia” (Medan : CV. Nuansa Aulia, 2013) hlm. 69

yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁵² Menurut dasar susunannya masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi 2 golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasarkan lingkungan daerah (teritorial).⁵³ Masyarakat hukum adat menjadi bagian dari Indonesia beserta hak-hak tradisionalnya salah satu hak tradisionalnya yaitu hak atas penguasaan dan kepemilikan tanah adatnya yang merupakan harga diri masyarakat hukum adat, kesejahteraan, kemakmuran dan dekat dengan nilai-nilai kesakralan.

Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus menjadi perhatian mengingat kedudukannya merupakan bagian dari bangsa Indonesia dan yang paling utama ialah mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah adatnya, karena bagi masyarakat hukum adat tanah bukan hanya sebagai suatu kekayaan namun mempunyai sifat social religius serta sebagai sumber kehidupan.⁵⁴ Saat ini Indonesia ada lebih dari 300 suku dan masing-masing memiliki budaya dan ciri khas yang berbeda hal ini yang membuatnya menjadi negara *multicultural*, dengan dibuktikan bahwa masyarakat adat mempunyai kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun.

Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat. Akan tetapi pada kenyataannya belum ada pengakuan untuk masyarakat hukum adat bahkan cenderung malah menempatkan pada posisi yang lemah dan termajinalkan. Perbedaan persepsi tersebut terjadi antara Negara berikut aparaturnya di dalamnya dengan masyarakat yang hidup dengan budaya tradisionalnya, yang menempatkan hukum adat sebagai sarana pengaturannya. Oleh Ruwastuti dijelaskan, bahwa perbedaan yang menonjol adalah “politik hukum Negara yang berorientasi progresif, antisipatif terhadap ramalan perkembangan masa depan dan berlingkup nasional mengatasi kelompok-kelompok budaya, maka kesadaran hukum rakyat sebaliknya cenderung tradisional, konservatif, berorientasi historis dan berlingkup wilayah budaya terbatas”⁵⁵. Dalam praktik ber hukum saat ini, sangat mudah untuk dapat memahami bahwa, orientasi penentuan kebijakan dan penegakan hukum terkait dengan berbagai permasalahan terkait masyarakat hukum adat, cenderung menerapkan politik hukum yang telah ditetapkan oleh Negara. Karena itulah persoalan mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat berikut dengan hak-hak tradisionalnya terus menerus terjadi. Apabila Melihat tataran Normatif, perlindungan hukum memang diakui namun implementasinya berada ketidakpastian, hal ini yang membuat masyarakat hukum adat semakin hilang di Indonesia.⁵⁶

Salah satu contohnya kasus Yohanes Anceq, Genser Ponandar, Apung Saukandi, dan Syanghai selaku ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara pengurus hutan adat ahli waris ejant melawan PT. Kruing Lestari Jaya. Ejant salah seorang pengurus hutan adat kampung payang yang digusur serta hutannya dirusak oleh PT Kruing Lestari Jaya dan para oknum lainnya serta melawan hukum mengambil keuntungan dari hutan adat tersebut. Akibat dari pengusuran dan perusakan hutan menimbulkan kerugian yang besar dan berdampak bagi masyarakat dan hewan-hewan yang tinggal di hutan adat tersebut.

Potensi penyimpangan dalam hukum melahirkan jurang hukum, hal ini terjadi karena hukum tertulis tidak secara tepat atau tidak dapat mampu menjawab kebutuhan didalam

⁵² Ibid., hlm 72

⁵³ Soejono Soekanto, “Hukum Adat Indonesia” (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 95

⁵⁴ Made Oka Cahyadi Wiguna, *Pemikiran Hukum Progresif untuk perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum adat*, Jurnal Konstitusi Vol.18 Nomor 1 (2021), h.113-114

⁵⁵ Maria Rita Ruwastuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Tanah-Tanah Adat*, Yogyakarta : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000, h.110.

⁵⁶ MukMinto, Marwan, *Pluralisme hukum progresif”memberi ruang keadilan bagi yang liyan*, Masalah-Masalah Hukum Jilid 48 No.1 (2019), h.13-24

masyarakat.⁵⁷ Merujuk pada beberapa kasus tersebut di atas dan masih banyak lagi kasus-kasus serupa di berbagai wilayah Indonesia, tampak belum terwujudnya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Baik yang berakar pada kebijakan pemerintah, maupun dalam rangka penyelesaian sengketa-sengketa tanah adat yang menarik masyarakat hukum adat sebagai salah satu pihak. Sangat terlihat kedudukan masyarakat hukum adat masih sangat lemah dalam hal perlindungan hukum. Dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, diperlukan praktik hukum yang tidak hanya berpijak pada peraturan tertulis saja akan tetapi Negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang progresif. Hukum progresif memang telah berkembang sedemikian rupa sejak Satjipto Rahardjo menggagasnya. Gagasan itu pertama-tama didasari keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia untuk mencerahkan bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Gerakan Hukum progresif merupakan terobosan hukum oleh penegak hukum untuk masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan, karena fokus utama dari teori ini pada kebutuhan masyarakat sekarang⁵⁸

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang mencakup tentang sinkronisasi hukum yang berkaitan dengan kasus yang akan dibahas. Dalam metode penelitian ini yang akan dipakai adalah penelitian kepustakaan. Pemakaian metode ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini tidak terlepas dari kebutuhan akan data yang dapat dipenuhi dengan pencarian bahan berupa buku atau tulisan-tulisan lainnya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan.

C. Pembahasan dan Analisa

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk menyelesaikan permasalahan hutan adat yang dirusak oleh perusahaan dan oknum-oknumnya, maka perlu teori hukum progresif untuk menyelesaikan permasalahan agar dapat sesuai dengan tujuan hukum. Keberadaan hukum bermula dengan adanya suatu masyarakat sebagaimana sebuah adigium hukum "*Ubi Societas, Ibi Ius*"⁵⁹ hal ini sejalan dengan Teori hukum progresif menyatakan bahwa hukum lahir dari ketentuan yang hidup dimasyarakat, maka dari itu hukum terus bergerak, berubah, mengikuti perkembangan zaman dan tidaklah final. Hukum harus terus dibedah dan digali oleh nilai-nilai progresif untuk menggapai kebenaran hakiki agar sesuai dengan tujuan hukum.⁶⁰

Implementasi hukum Progresif melakukan penegakan hukum tidak hanya berdasarkan peraturan yang tertulis, akan tetapi semangat dan makna peraturan tersebut yang berarti penegakan hukum tidak hanya berdasarkan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual yang didalamnya terdapat determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada biasa yang dilakukan.⁶¹ Hukum diberi makna sebagai "institusi yang bertujuan mengantarkan manusia

⁵⁷ Satria Sukananda, *Pendekatan Hukum Progresif dalam menjawab permasalahan kesengajaan hukum (legal gaps) di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 Nomor 2 (2018) h.135-158

⁵⁸ Reda, Budiarta, Widiantara, *Konsepsi Hukum Progresif dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesiam* Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1 No. 2 (2020), h.35-39

⁵⁹ Julranda, Siagian, Zalukhuru, *Penerapan Hukum Progresif sebagai paradigm pembangunan Hukum Nasioanl dalam rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Creipido Vol 4 No. 2 (2022), h.171-172

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (penjelasan suatu gagasan)*, Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004, (Jakarta:Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004) h.1

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta:Genta Publishing,2009) h.13

kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia” hal ini yang membuat hukum progresif pro rakyat dan dan pro keadilan karena menempatkan perilaku ber hukum daripada peraturan yang merupakan teks.⁶²

Untuk menguji hal tersebut, didalam latar belakang sudah terdapat kasus mengenai permasalahan hutan adat yang dirusak oleh perusahaan dan oknum-oknumnya, maka dalam penelitian ini akan membahas bagaimana penemuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan diatas berdasarkan hukum progresif. Bahwa paradigama hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum, hukum akan memunculkan akibat dan resiko yang ditimbulkan.⁶³ Kenyataan yang terjadi didalam masyarakat hukum mengalami permasalahan yang dapat mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan dijadikan alat untuk melegalkan tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan, karena hukum hanya dijadikan alat dan bukan sebagai tujuan.⁶⁴ Seperti didalam kasus Putusan No. 1983/K/Pdt/2015 menyatakan bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena Mahkamah Agung menilai terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu Pengurus hutan adat ahli waris Ejant alias Lengker Gelar Mangku Setia. Maka dari itu Mahkamah Agung mengadili sendiri yaitu menerima Eksepsi Tergugat dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁶⁵ Berdasarkan kasus tersebut peneliti menilai bahwasanya Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum, oleh karena Judex Juris kurang menggali nilai-nilai progresif untuk menggapai kebenaran yang sesungguhnya, karena didalam putusan tersebut tidak adanya empati dan keberanian untuk mencari solusi mengenai permasalahan *a quo*. Padahal didalam pasal 5 undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang pada intinya menjelaskan bahwasanya hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka dari itu hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan peraturan tertulis akan tetapi harus menggali semua aspek hukum agar tujuan hukum terpenuhi.⁶⁶ Menurut Mahfud MD hukum progresif itu adalah hukum yang paling klasik, yang dimana hakim sepenuhnya diberikan kewenangan untuk memutuskan dan mulanya hakim tidak diberikan pedoman dalam memutuskan perkara karena memang tidak ada undang-undang atau peraturan tertulis Hakim dalam memutus suatu perkara. Maka dari itu hendaknya dalam memutus suatu perkara menggunakan kajian empiris agar dapat melahirkan putusan yang progresif yang dimana ideal putusan harus memenuhi nilai-nilai dasar keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.⁶⁷

Hukum adat dayak Benuaq (Hukum adat setempat) dikenal 2 macam penguasaan tanah yaitu Lutar Kampunan (Tanah/Hutan Kampung) identik dengan hak ulayat seperti yang dikenal ditanah minang kabau dan Warih Ewe Tuweilent (Tanah/Hutan Adat Pribadi). Maka dari itu memang sudah seharusnya tanah/hutan adat warisan Ejant Alias Kakah Lengker gelar mangku setia termasuk dalam golongan tanah/hutan Warih Ewe Tuwilent dengan dibuktikan oleh kesaksian kepala adat setempat yaitu Kepala Adat Besar Kampung Bomboy Y Lintar yang wilayahnya termasuk objek sengketa didalam perkara Aquo.⁶⁸ Hal ini sejalan dengan

⁶² Hyronimus Rheti. *Landasan Filosofis Hukum Progresif*, Justitia et fax Jurnal Ilmu Hukum, Vol 32 Nomor 1 (2016) h.34-51

⁶³ Muh Ridha Hakim, *Implementasi Rechtsvinding yang berkarakteristik hukum progresif*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 ,No. 2, Juli 2016 h. 233

⁶⁴ Mukhidin, *Hukum Progresif sebagai solusi hukum yang mesejahterakan rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 1 No.3 (2014), h.267-286

⁶⁵ Putusan No. 1983/K/Pdt/2015

⁶⁶ undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁶⁷ Ardiansyah, *Polemik dan tantangan penegakan hukum progresif dalam sistem hukum di Indonesia*, Jurnal de Jure Vol 10, No.1 (2018), h.27-44

⁶⁸ *Ibid*

pandangan Moh. Mahfud Md tentang pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat meliputi: (1) Suatu Kesatuan masyarakat, diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum yang berbeda dengan individu anggotanya (2) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dapat dilekatkan hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum sebagai satu kesatuan, (3) pada saat terdapat pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, maka dengan sendirinya Negara mengakui sistem hukum yang membentuk dan menjadikan kesatuan masyarakat itu menjadi satu kesatuan masyarakat hukum adat, (4) pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat juga dengan sendirinya mengakui struktur dan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan hukum tata Negara adat setempat.⁶⁹

Memang benar didalam putusan tersebut Judex Jurist mengakui adanya tanah/hutan adat warisan Ejant Alias Kakah Lengker, akan tetapi didalam putusan Judex Juris menurut peneliti kurang tepat karena didalam mengadili sendiri, Judex Juris mengabulkan eksepsi tergugat dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Menurut peneliti Judex Juris seharusnya didalam mengadili sendiri menolak eksepsi tergugat dan mengabulkan gugatan seluruhnya, oleh karena didalam putusan judex factie Tergugat mendadilkan Gugatan Penggugat kurang pihak, padahal apabila kita melihat hubungan kausalitasnya, bila tanah/hutan milik Ejant Alias Kakah Lengker gelar mangku setia tidak diambil dan dirusak oleh Tergugat maka Penggugat tidak menjadi rugi dan lagipun Penggugat tidaklah mengetahui bahwa ada oknum-oknum yang ikut terlibat bersama Tergugat, Maka dari itu berdasarkan yurisprudensi tertanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.g/1994 yang pada pokok menyatakan "*adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak didalam perakanya*". Berdasarkan Yurisprudensi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim Judex Juris. Dengan pertimbangan hukum Judex Juris hal tersebut membuat peneliti menilai Judex Juris telah salah menerapkan hukum karena tidak melihat melalui kajian empiris secara mendalam.

Berdasarkan hal tersebut oleh karena didalam penelitian ini menggunakan Teori Hukum Progresif, maka dari itu peneliti akan membuat penemuan hukum agar sesuai dengan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaat bagi Ejant Alias Kakah Lengker gelar mangku setia dan mahluk hidup lainnya yang tanah/hutannya serta ekosistemnya dirusak oleh Tergugat dan Oknum-oknum lainnya. Untuk lebih memahami mengenai teori hukum progresif peneliti mengartikan kata progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan yang dimana harapannya hukum mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁷⁰ Perlu dipahami bahwasanya tanah/hutan milik Ejant Alias Kakah Lengker gelar mangku setia merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat yang dimiliki olehnya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam hal ini didasari oleh pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut Ejant Alias Kakah Lengker gelar mangku setia berhak mendapatkan manfaat dari tanah ulayat miliknya.⁷¹ Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah memberikan dampak kerusakan bagi tanah/hutan adat milik Ejant Alias Kakah Lengker gelar mangku setia dan hewan-hewan serta tumbuh-tumbuhan didalamnya untuk itu Tergugat dan Oknum-oknum lainnya haruslah dihukum karena telah merusak tanah/hutan yang dampaknya benar-benar sangat merugikan masyarakat adat dan mahluk hidup didalamnya.

⁶⁹ Andyani. Asrini, *Pengakuan atas kedudukan dan keberadaan masyarakat hukum adat kajian pengaturan subak dalam perspektif hukum Negara*, Jurnal pendidikan kewarganegaraan Undiskha Vol.11 No.3 (2023), h.74-82

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Kompas,2007) h.228

⁷¹ Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat

Peneliti berpendapat peraturan yang berdampak pada hutan dan hewan yang dirusak oleh PT Kruing Lestari Jaya termasuk:

1. Peraturan Perlindungan Hutan: Undang-undang atau regulasi yang menetapkan batasan-batasan terhadap aktivitas penebangan hutan dan mewajibkan perusahaan seperti PT Kruing Lestari Jaya untuk mematuhi standar perlindungan lingkungan yang ketat.
2. Peraturan Konservasi Satwa Liar: Regulasi yang bertujuan untuk melindungi keberadaan dan habitat hewan-hewan liar yang terdampak oleh aktivitas PT Kruing Lestari Jaya, seperti burung langka, mamalia, atau reptil yang mendiami hutan yang dikelola oleh perusahaan tersebut.
3. Peraturan Pengelolaan Limbah: Peraturan yang mengatur cara PT Kruing Lestari Jaya harus memperlakukan limbahnya, termasuk limbah cair dan limbah padat, untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem hutan dan mengganggu kehidupan hewan di sekitarnya.
4. Peraturan Penegakan Hukum Lingkungan: Undang-undang yang menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk tindakan ilegal yang merusak hutan dan habitat hewan yang dilakukan oleh PT Kruing Lestari Jaya.
5. Peraturan Perhutanan Sosial: Regulasi yang menetapkan kewajiban dan tanggung jawab PT Kruing Lestari Jaya terhadap masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan, sehingga perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap hutan dan hewan serta kepentingan masyarakat dalam operasinya.

Berdasarkan beberapa peraturan di atas, maka dari itu peneliti berpendapat agar Tergugat dan Oknum-Oknum lainnya dikenakan ganti rugi yang sangat besar oleh karena selain rusaknya tanah/hutan yang ditinggali oleh masyarakat adat, terdapat dampak lain yang lebih besar yaitu rusaknya habitat lingkungan makhluk hidup lainnya yang dapat menyebabkan kepunahan dan kelangkaan hewan-hewan dan tumbuhan lainnya. Berdasarkan penelitian ini peneliti sangat berharap bahwasanya dalam dampak kerusakan hutan bukan hanya dilihat dari kerugian pada manusianya akan tetapi lebih jauh lagi yaitu rusaknya ekosistem yang membuat ketidak seimbangan didunia, untuk itu peneliti dengan didasari Teori Hukum Progresif mendorong pemerintah agar dibuat peraturan mengenai kerugian rusaknya ekosistem yang dibuat oleh manusia yang dimana ekosistem tersebut spesifik mengenai kerugian bagi hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan didalamnya.

D. Penutup

Pendekatan hukum progresif memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan perlindungan terhadap hutan adat dan hak-hak dari masyarakat adat. Dalam menanggapi tantangan pengusuran dan perusakan hutan adat, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dengan proaktif, memperkuat regulasi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat adat. Pemahaman yang menyeluruh terhadap dinamika sosial, budaya, dan lingkungan harus menjadi pusat dalam pembentukan dan implementasi hukum. Oleh karena itu, terus mengembangkan pendekatan hukum yang responsif dan inklusif menjadi kunci dalam memastikan perlindungan yang efektif terhadap sumber daya alam dan kepentingan masyarakat adat.

Daftar Pustaka

- Djamanat Samosir, "Hukum Adat Indonesia" (Medan : CV. Nuansa Aulia, 2013) hlm. 69
- Muh Ridha Hakim, Implementasi Rechtsvinding yang berkarakteristik hukum progresif, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 ,No. 2, Juli 2016 h. 233
- Maria Rita Ruwiasuti, Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Tanah-Tanah Adat, Yogyakarta : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000, h.110.
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum Putusan No. 1983/K/Pdt/2015

- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (penjelasan suatu gagasan), Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004, (Jakarta:Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004) h.1
- Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Kompas,2007) h.228
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta:Genta Publishing,2009) h.13
- Soejono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia" (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 95
- undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Made Oka Cahyadi Wiguna, Pemikiran Hukum Progresif untuk perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum adat, Jurnal Konstitusi Vol.18 Nomor 1 (2021), h.113-114
- MukMinto, Marwan, Pluralisme hukum progresif"memberi ruang keadilan bagi yang liyan, Masalah-Masalah Hukum Jilid 48 No.1 (2019), h.13-24
- Satria Sukananda, Pendekatan Hukum Progresif dalam menjawab permasalahan kesengajaan hukum (legal gaps) di Indonesia), Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 Nomor 2 (2018) h.135-158
- Reda, Budiarta, Widyantara, Konsepsi Hukum Progresif dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesiam Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 1 No. 2 (2020), h.35-39
- Julranda, Siagian, Zalukhuru, Penerapan Hukum Progresif sebagai paradigm pembangunan Hukum Nasional dalam rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Creipido Vol 4 No. 2 (2022), h.171-172
- Hyronimus Rhiti. Landasan Filosofis Hukum Progresif, Justitia et fax Jurnal Ilmu Hukum, Vol 32 Nomor 1 (2016) h.34-51
- Mukhidin, Hukum Progresif sebagai solusi hukum yang menyejahterakan rakyat, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 1 No.3 (2014), h.267-286
- Putusan No. 1983/K/Pdt/2015
- undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Ardiansyah, Polemik dan tantangan penegakan hukum progresif dalam sistem hukum di Indonesia, Jurnal de Jure Vol 10, No.1 (2018), h.27-44
- Andyani. Asrini, Pengakuan atas kedudukan dan keberadaan masyarakat hukum adat kajian pengaturan subak dalam perspektif hukum Negara, Jurnal pendidikan kewarganegaraan Undiskha Vol.11 No.3 (2023), h.74-82
- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat